



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.800, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. SNI. Garam Beryodium.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/M-IND/PER/7/2012

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) GARAM KONSUMSI BERYODIUM
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium yang telah diberlakukan secara wajib dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait, yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Garam Konsumsi Beryodium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 7. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta

Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (Sepuluh) Macam Produk Industri;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GARAM KONSUMSI BERYODIUM SECARA WAJIB.**

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beryodium; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Garam Konsumsi Beryodium.

Pasal 2

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Pasal 3

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010, sepanjang terkait dengan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian atas SNI Garam Konsumsi Beryodium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79/M-IND/PER/7/2012
 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
 RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
 NASIONAL INDONESIA (SNI) GARAM KONSUMSI BERYODIUM
 SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
 NASIONAL INDONESIA (SNI) GARAM KONSUMSI BERYODIUM (SNI 01-
 3556-2000) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478
2	LSPro Pustan-Kementerian Perindustrian	Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285
3	LSPro BIPA-Kementerian Perindustrian	Jl. Kapten Rivai No. 92 Palembang - 30125 Telp. (0711) 412677, 350080 Fax. (0711) 350080
4	LSPro BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291
5	LSPro ABI Pro-Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor - 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
6	LSPro Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
7	LSPro Baristand Industri Medan-Kementerian Perindustrian	Jl. Sisimangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471, 7362830 Fax. (061) 7362830
8	LSPro BBTPPI-Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
9	LSPro Makassar-Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
10	LSPro Borneo, Baristand Industri Pontianak-Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
11	LSPro Samarinda ETAM, Baristand Industri Samarinda-Kementerian Perindustrian	Jl. Harmonika No. 3 Samarinda - 75123 Telp. (0541) 732274, 746218 Fax. (0541) 745431
12	LSPro Chempack-Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta – 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
13	LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Jl. Let Jend TB. Simatupang Kav. 88 Tower F, Lt. 7, Suite 704, Jakarta Selatan Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338
14	LSPro Bandar Lampung-Kementerian Perindustrian	Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabasa, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357
15	LSPro Manado-Kementerian Perindustrian	Jl. Diponegoro No. 21-23 Manado Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396
16	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) – Institut Pertanian Bogor (IPB)	Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
17	LSPro Baristand Aceh-Kementerian Perindustrian	Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556
18	LSPro BPPMB Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. A. P. Pettarani, Makassar Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GARAM KONSUMSI BERYODIUM (SNI 01-3556-2000) SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)-Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
2	Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak-Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 881393 Fax. (0561) 881533
3	Laboratorium Penguji Baristand Industri Samarinda-Kementerian Perindustrian	Jl. Harmonika No. 3 Samarinda 75123 Telp. (0541) 746218, 732274 Fax. (0541) 732274, 745431
4	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
5	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kapt. A. Rivai No. 92 Palembang Telp. (0711) 350080, 360123 Fax. (0711) 350080
6	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166
7	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
	Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762
8	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
9	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang Telp. (024) 8316315 Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT